



P U T U S A N
Nomor 26/Pdt.G/2017/PN Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Selong yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

SUKIRMAN, Umur 67 tahun, pekerjaan Pensiunan Guru SD, agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Barang Panas, Desa Jeruk Manis, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan:

1. **AMAQ RIANAH**, Pekerjaan tani, bertempat tinggal di Presak Dusun Orong Gerisak Desa Tetebatu Kecamatan Sikur Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;
 2. **H. SIMAN**, Pekerjaan tani, bertempat tinggal di Presak Dusun Orong Gerisak Desa Tetebatu Kecamatan Sikur Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;
 3. **NURILAH**, Pekerjaan tani, bertempat tinggal di Presak Dusun Orong Gerisak Desa Tetebatu Kecamatan Sikur Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai Tergugat III;
 4. **AMAQ MAHRUP**, Pekerjaan tani, bertempat tinggal di Presak Dusun Orong Gerisak Desa Tetebatu Kecamatan Sikur Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai Tergugat IV;
 5. **AMAQ HALIMAH**, Pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Barang Panas Desa Jeruk Manis Kecamatan Sikur Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai Tergugat V;
- Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat V dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mukhtar Halidi, S.H.,M.H., advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Mukhtar Halidi, S.H., M.H. & Partner yang beralamat di Paneh, Desa Montong Baan Selatan,

Halaman 1 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2017/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Maret 2017 dan tanggal 30 Maret 2017;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 27 Februari 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong pada tanggal 28 Februari 2017 dalam Register Nomor 26/Pdt.G/2017/PN Sel, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah sawah yang terletak di Orong Barang Panas, Subak Jeruk Manis, Dusun Barang Panas, Desa Jeruk Manis, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, seluas 26 are atas nama AMAQ SAHDIM (+) pipil nomor 966, persil nomor 31 kelas 1 dengan batas – batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Pecahannya;
- Sebelah Selatan : Sawah Amaq lledan (+);
- Sebelah Barat : Tanah Rapin (sungai);
- Sebelah Timur : dulu Sawah Amaq Nursim (+), sekarang jalan;

YANG SELANJUTNYA MOHON DISEBUT SEBAGAI TANAH SENGKETA;

2. Bahwa tanah sengketa tersebut, Penggugat memperoleh dengan cara memenangkan perkara nomor 117/PN.Sel/1977 di Pengadilan Negeri Selong, melawan AMAQ HALIMAH Cs berupa tanah sawah yang luasnya 0,595 Ha, atas nama AMAQ SAHDIM (+), pipil nomor 966 persil nomor 31 kelas I yang terletak di Orong Barang Panas, Subak Jeruk Manis, Dusun Barang Panas, Desa Jeruk Manis, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Sawah Mamiq Mar;
- Sebelah Selatan : Sawah Amaq ledan (+);
- Sebelah Barat : Tanah Rapin (Sungai);
- Sebelah Timur : dulu Sawah Amaq Nursim (+), sekarang jalan;

YANG SELANJUTNYA MOHON DISEBUT SEBAGAI TANAH ASAL, TANAH SENGKETA;

3. Bahwa selama proses perkara nomor 117/PN.Sel/1977 diatas, AMAQ INDUN (ayah dari Tergugat 1,2,3 dan 4) memberikan biaya perkara berupa 2

Halaman 2 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2017/PN Sel



(dua) ekor sapi dengan perincian harga pada waktu itu adalah sebagai berikut :

- a. 1 (satu) ekor dijual dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) jika diharga sekarang maksimal Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- b. 1 (satu) ekor lagi dijual dengan harga Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) jika diharga sekarang maksimal Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) Jumlah biaya yang diberikan oleh AMAQ INDUN Rp435.000,00 (empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
4. Bahwa AMAQ INDUN mau memberikan Penggugat biaya perkara nomor 117/PN.Sel/1977, dengan perjanjian lisan sebagai berikut:
"Apabila Penggugat menang dalam perkara tersebut diatas, maka bagian Penggugat yang dimenangkan akan dibeli oleh AMAQ INDUN dengan harga yang agak murah (diskon sekitar 25 %) dari harga yang sebenarnya padasaat itu";
5. Bahwa pada tahun 1978 dilaksanakan pengeksekusian terhadap tanah sengketa oleh petugas dan pada hari itu pula Penggugat menyuruh AMAQ INDUN mulai menggarap tanah sengketa, karena AMAQ INDUN pernah berjasa memberikan Penggugat biaya perkara, walaupun pada saat itu AMAQ INDUN belum mampu untuk membayar/ membeli tanah sengketa sesuai perjanjian lisan;
6. Bahwa setelah \pm 1 (satu) tahun tanah sengketa digarap oleh AMAQ INDUN, dia memberikan Penggugat 200 (dua ratus) kilogram padi ketan dan dijualkan dengan harga Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah), sehingga total uang yang Penggugat terima dari AMAQ INDUN adalah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) + Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) + Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) = Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), uang inilah yang tercantum pada kwitansi Jual Beli akal-akalan (sebagai bukti surat Tergugat nomor 17/A.1/1980);
7. Bahwa setelah \pm 2 (dua) tahun tanah sengketa digarap oleh AMAQ INDUN, Penggugat mulai menagih janjinya untuk membayar tanah sengketa, namun alasannya belum punya uang;
8. Bahwa karena Penggugat terlalu sering menagih janji AMAQ INDUN, kemudian AMAQ INDUN minta dibuatkan kwitansi jual beli akal-akalan, sebagai alat untuk diberi pinjaman uang oleh seseorang agar dapat segera untuk membayar tanah sengketa. Penggugat menyetujui permintaan AMAQ INDUN tersebut;

Halaman 3 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2017/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa pada hari Selasa, 14 Januari 1980, kami (Penggugat dan AMAQ INDUN) ke kantor Desa Kembang Kuning untuk minta dibuatkan kwitansi jual beli akal-akalan yang dimaksud AMAQ INDUN oleh Kepala Desa Kembang Kuning (LALU MUHUR) Kepala Desa menerima alasan kami, lalu membuat kwitansi Jual Beli Tanah yang tidak sah yaitu dengan cara sebagai berikut :
- a. Tidak punya nomor register, kecuali tahunnya yaitu tahun 1980;
 - b. Sejumlah uang yang tertuang pada kwitansi akal-akalan nomor 17/A.1/1980 yaitu Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) hanya sekedar untuk melengkapi redaksi kwitansi tersebut, bukan pembayaran tanah sengketa Uang tersebut (Rp450.000,00) berasal dari biaya perkara yang diberikan AMAQ INDUN kepada Penggugat, sedangkan harga tanah sawah kelas I pada waktu itu \pm Rp150.000,00/are, berarti uang Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) adalah harga 3 (tiga) are;
 - c. Batas-batas tanah sengketa yang 26 are tidak tertuang pada kwitansi tersebut, kecuali batas-batas tanah yang luasnya 0,595 Ha.
10. Bahwa setelah beberapa hari AMAQ INDUN memegang kwitansi akal-akalan tersebut, Penggugat menagih janji AMAQ INDUN, namun dia katakan bahwa orang yang dimaksud oleh AMAQ INDUN itu tidak jadi memberikan pinjaman uang;
11. Bahwa kwitansi jual beli tanah akal-akalan itu dianggapnya sebagai alat bukti yang sah, sehingga AMAQ INDUN dan anak-anaknya Tergugat I, II, III dan IV tidak mau membayar tanah sengketa;
12. Bahwa kwitansi jual beli tanah akal-akalan yang tidak punya nomor register (yang sengaja tidak dibuatkan oleh Kepala Desa Kembang Kuning), ternyata dibuatkan nomor register dan kode palsu oleh Tergugat, yaitu nomor 17/A.1/1980, (lihat surat keterangan Kepala Desa Kembang Kuning nomor 560/541/KK/2016 sebagai bukti surat tambahan Penggugat);
13. Bahwa penguasaan tanah sengketa oleh Tergugat atas dasar kwitansi jual beli tanah yang tidak sah (Kwitansi Jual Beli nomor 17/A.1/1980) dan mengingkari janjinya untuk membayar tanah sengketa adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
14. Bahwa demikian pula karena didasarkan atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat, Penggugat mengalami kerugian selama 39 (tiga puluh sembilan) tahun dengan perincian sebagai berikut :
- 1 x panen padi minimal 15 (lima belas) kwintal;

Halaman 4 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2017/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 tahun 2x panen;
- 1 kwintal harganya Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Total kerugian yang dialami Penggugat adalah : $2 \times 15 \times 39 \times \text{Rp}300.000,00$ (tiga ratus ribu rupiah) = 351.000.000,00 (tiga ratus lima puluh satu juta rupiah);

15. Bahwa Tanah sengketa digadaikan oleh Tergugat I (AMAH RIANAH) kepada AMAH HALIMAH (Tergugat nomor 5);

Berdasarkan dalil – dalil yang telah diuraikan diatas, Penggugat mohon kepada Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang mulia, yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat ntuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah menurut hukum sebidang tanah sawah seluas 26 (dua puluh enam) are yang terletak di Orong Barang Panas Subak Jeruk Manis Dusun Barang Panas Desa Jeruk Manis Kecamatan Sikur Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah utara : Pecahannya;
 - Sebelah selatan : SawahAmaqIledan (+);
 - Sebelah barat : Tanah rapin (sungai);
 - Sebelah timur : dulu Sawah Amaq Nursim(+), sekarang jalan;

Adalah sah milik PENGGUGAT;

3. Menyatakan hukum kwitansi Jual Beli Tanah nomo 17/A.1/1980 sebagai bukti Surat Tergugat adalah tidak sah dan batal demi hukum;
4. Menyatakan hukum bahwa perbuatan Tergugat yang menguasai tanah obyek sengketa atas dasar kwitansi Jual Beli Tanah nomor 17/A.1/1980 yang tidak sah dan menyesatkan adalah melanggar hukum;
5. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar ganti rugi hasil tanah sengketa sebesar Rp351.000.000,00 (tiga ratus lima puluh satu juta rupiah);
6. Menghukum kepada Tergugat untuk menyerahkan tanah obyek sengketa kepada Penggugat secara cuma-cuma, tanpa penebusan oleh Penggugat kepada Tergugat V (AMAH HALIMAH);
7. Menyatakan hukum bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya banding, kasasi, atau upaya hukum lainnya;

ATAU :

Jika Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Terimakasih;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat menghadap sendiri di Persidangan, dan Tergugat I, Tergugat II,

Halaman 5 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2017/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat III, dan Tergugat V menghadap kuasanya tersebut, sementara Tergugat IV tidak hadir dipersidangan tanpa alasan yang sah, walaupun telah dipanggil secara patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Yoga Perdana, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Selong, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 20 Maret 2017 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat V memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI.

1. Bahwa gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*), karena dalil pokok gugatan Penggugat tidak jelas, apakah gugatan pembatalan Kwitansi Jual Beli Nomor 17/A.1/1980, atau perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*), atau perbuatan melawan hukum. Hal ini terlihat jelas dalam gugatan Penggugat, dimana disatu sisi Penggugat menyatakan pembuatan Kwitansi Jual Beli Nomor 17/A.1/1980 tidak sah, sementara disisi lain Penggugat menyatakan Amaq Indun (ayah Tergugat I sampai dengan IV) dan Tergugat I sampai dengan IV telah melakukan perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*) dan perbuatan para Tergugat yang menguasai obyek sengketa merupakan perbuatan melawa hukum;
2. Bahwa gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*), karena Penggugat telah keliru mengenai tempat tinggal Amaq Mahrup (Tergugat IV), dimana di dalam surat gugatannya Penggugat menyatakan Amaq Mahrup (Tergugat IV) tinggal di Presak, Dusun Orong Gerisak, Desa Tetebatu, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, padahal faktanya jauh sebelum gugatan Penggugat diajukan sampai dengan saat ini, Amaq Mahrup (Tergugat IV) berada di Malaysia;
3. Bahwa berdasarkan ketentuan Hukum Acara Perdata, apabila Penggugat tidak mengetahui keberadaan Amaq Mahrup (Tergugat IV) di Malaysia, maka Penggugat seharusnya menulis alamat Amaq Mahrup (Tergugat IV) dengan kalimat "tidak diketahui alamatnya secara pasti (ghaib)", atau

Halaman 6 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2017/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“terakhir beralamat di Presak, Dusun Orong Gerisak, Desa Tetebatu, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur”;

4. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak memenuhi formalitas gugatan sebagaimana yang diuraikan di atas, maka berdasarkan ketentuan Hukum Acara Perdata, gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA.

1. Bahwa tidak benar dalil guatan Penggugat pada angka 1 yang pada intinya menyatakan bahwa obyek sengketa adalah milik Penggugat.

Yang benar bahwa obyek sengketa adalah hak milik Amaq Indun (ayah Tergugat I s/d IV) yang diperoleh melalui alas hak yang sah, yaitu jual beli dengan Penggugat pada tahun 1980, dimana jual beli tersebut dilakukan secara terang, tunai dan riil di hadapan Lalu Muhur (+) selaku Kepala Desa Kembang Kuning dan disaksikan oleh Amaq Mahyan (+) selaku Keliang/Kepala Dusun Kembang Kuning, Amaq Nurnah (+) selaku Keliang/Kepala Dusun Tetebatu dan Amaq Yasih (+) selaku Pekasih Orong Barang Panas;

2. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada angka 2 tidak ada relevansinya dengan perkara *a quo*, sehingga Tergugat I, II, III dan V tidak perlu menanggapi, namun yang terpenting adalah jual beli obyek sengketa antara Amaq Indun (ayah Tergugat I sampai dengan IV) dengan Penggugat dilakukan setelah putusan perkara Nomor 117/PN.SEL/1977 mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat pada angka 3, karena Amaq Indun (ayah Tergugat I sampai dengan IV) tidak pernah membiayai perkara Nomor 117/PN.SEL/1977 antara Penggugat melawan Amaq Halimah Cs;
4. Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat pada angka 4, karena Amaq Indun (ayah Tergugat I sampai dengan IV) tidak pernah mengadakan perjanjian lisan dengan Penggugat sebagaimana yang didalilkan Penggugat;
5. Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat pada angka 5, karena penguasaan obyek sengketa oleh Amaq Indun (ayah Tergugat I sampai dengan IV) dilakukan berdasarkan alas hak yang sah yaitu jual beli dengan Penggugat, sebagaimana yang telah diuraikan pada angka 1 di atas;
6. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada angka 6, 8, 9 dan 12 adalah tidak benar dan tidak beralasan menurut hukum, karena jual beli obyek sengketa antara Amaq Indun (ayah Tergugat I sampai dengan IV) dengan Penggugat dilakukan secara terang, tunai dan riil, sebagaimana yang telah diuraikan pada angka 1 di atas, maka surat menyurat yang lahir daripadanya,

Halaman 7 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2017/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk Kwitansi Jual Beli Nomor 17/A.1/1980 adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;

7. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada angka 7, 10, 11 dan 13 adalah tidak benar dan tidak beralasan menurut hukum, karena obyek sengketa merupakan hak milik Amaq Indun (ayah Tergugat I sampai dengan IV) yang diperoleh melalui alas hak yang sah, yaitu jual beli dengan penguat sebagaimana yang telah diuraikan oleh Tergugat I, II, III, dan V dalam jawabannya pada angka 1 di atas, maka perbuatan Amaq Indun (ayah Tergugat I sampai dengan IV) semasa hidupnya yang menguasai dan mempertahankan obyek sengketa dan perbuatan Tergugat I sampai dengan IV yang melanjutkan penguasaan obyek sengketa setelah Amaq Indun (ayah Tergugat I sampai dengan IV) adalah sah dan sesuai dengan hukum (*rechtmatige*);
8. Bahwa tuntutan ganti rugi oleh Penggugat atas penguasaan obyek sengketa oleh Tergugat I sampai dengan IV adalah tidak beralasan menurut hukum dengan alasan sebagaimana yang telah diuraikan di atas;
9. Bahwa oleh karena obyek sengketa merupakan hak milik dan peninggalan Amaq Indun (ayah Tergugat I sampai dengan IV), maka menurut hukum Tergugat I sampai dengan IV berhak mewarisi obyek sengketa setelah Amaq Indun (ayah Tergugat I sampai dengan IV) meninggal dunia dan berhak pula mengalihkan obyek sengketa kepada orang lain, termasuk menggadaikannya kepada Tergugat V;

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas, Tergugat I, II, III, dan V melalui kuasa hukumnya mohon kepada Ketua dan Anggota Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI.

1. Menerima eksepsi Tergugat I, II, III dan V seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA.

1. Menerima jawaban Tergugat I, II, III dan V seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya.
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa dalam perkara ini berupa tanah, maka Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada hari

Halaman 8 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2017/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rabu, tanggal 3 Mei 2017, yang hasil pemeriksaan selengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa bersamaan dengan jawabannya, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat V mengajukan eksepsi pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*), karena dalil pokok gugatan Penggugat tidak jelas, apakah gugatan pembatalan Kwitansi Jual Beli Nomor 17/A.1/1980, atau perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*), atau perbuatan melawan hukum;
- Bahwa gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*), karena Penggugat telah keliru mengenai tempat tinggal Amaq Mahrup (Tergugat IV), dimana di dalam surat gugatannya Penggugat menyatakan Amaq Mahrup (Tergugat IV) tinggal di Presak, Dusun Orong Gerisak, Desa Tetebatu, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, padahal faktanya jauh sebelum gugatan Penggugat diajukan sampai dengan saat ini, Amaq Mahrup (Tergugat IV) berada di Malaysia dan seharusnya Penggugat menulis alamat Amaq Mahrup (Tergugat IV) dengan kalimat "tidak diketahui alamatnya secara pasti (*ghaib*)", atau "terakhir beralamat di Presak, Dusun Orong Gerisak, Desa Tetebatu, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur";
- Bahwa gugatan Penggugat tidak memenuhi formalitas gugatan maka berdasarkan ketentuan Hukum Acara Perdata, gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat V tersebut, Penggugat dalam repliknya pada pokoknya menyatakan tidak menanggapi eksepsi-eksepsi tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terkait dengan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat V mengenai dalil pokok gugatan

Halaman 9 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2017/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tidak jelas, apakah gugatan pembatalan Kwitansi Jual Beli Nomor 17/A.1/1980, atau perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*), atau perbuatan melawan hukum dan eksepsi mengenai gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*), karena Penggugat telah keliru mengenai tempat tinggal Amaq Mahrup (Tergugat IV), dimana di dalam surat gugatannya Penggugat menyatakan Amaq Mahrup (Tergugat IV) tinggal di Presak, Dusun Orong Gerisak, Desa Tetebatu, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, padahal faktanya jauh sebelum gugatan Penggugat diajukan sampai dengan saat ini, Amaq Mahrup (Tergugat IV) berada di Malaysia dan seharusnya Penggugat menulis alamat Amaq Mahrup (Tergugat IV) dengan kalimat “tidak diketahui alamatnya secara pasti (ghaib)”, atau “terakhir beralamat di Presak, Dusun Orong Gerisak, Desa Tetebatu, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur” terhadap eksepsi – eksepsi tersebut menurut Majelis Hakim sudah memasuki ranah dari materi pokok perkara yang kebenaran peristiwanya harus dibuktikan oleh pihak yang mendalihkan sehingga jika mempedomani pada Pasal 162 R.Bg maka hal tersebut menjadi terlalu premature jika dipertimbangkan terlebih dahulu secara tersendiri dalam pemeriksaan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karenanya menurut hemat Majelis terhadap eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat V tersebut dengan berdasarkan Pasal 162 R. Bg maka haruslah dipertimbangkan bersama-sama dalam pokok perkara *a quo* dalil eksepsi tersebut harus dinyatakan ditolak;

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah sawah yang terletak di Orong Barang Panas, Subak Jeruk Manis, Dusun Barang Panas, Desa Jeruk Manis, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, seluas 26 are atas nama AMAQ SAHDIM (+) pipil nomor 966, persil nomor 31 kelas 1;
- Bahwa tanah sengketa tersebut, Penggugat memperoleh dengan cara memenangkan perkara nomor 117/PN.Sel/1977 di Pengadilan Negeri Selong, dan selama proses berperkara AMAQ INDUN (ayah dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV) telah memberikan biaya perkara sejumlah Rp435.000,00 (empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa AMAQ INDUN mau memberikan Penggugat biaya perkara dengan perjanjian lisan sebagai berikut: “Apabila Penggugat menang dalam perkara tersebut diatas, maka bagian Penggugat yang

Halaman 10 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2017/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- dimenangkan akan dibeli oleh AMAQ INDUN dengan harga yang agak murah (diskon sekitar 25 %) dari harga yang sebenarnya pada saat itu”;
- Bahwa pada tahun 1978 dilaksanakan pengeksekusian terhadap tanah sengketa oleh petugas dan pada hari itu pula Penggugat menyuruh AMAQ INDUN mulai menggarap tanah sengketa, karena AMAQ INDUN pernah berjasa memberikan Penggugat biaya perkara, dan setelah \pm 2 (dua) tahun tanah sengketa digarap oleh AMAQ INDUN, Penggugat mulai menagih janjinya untuk membayar tanah sengketa, namun AMAQ INDUN beralasan belum memiliki uang;
 - Bahwa kemudian AMAQ INDUN minta dibuatkan kwitansi jual beli akal-akalan, sebagai alat untuk diberi pinjaman uang oleh seseorang agar dapat segera untuk membayar tanah sengketa. Penggugat menyetujui permintaan AMAQ INDUN tersebut dan pada hari Selasa, 14 Januari 1980, dibuatkan kwitansi jual beli akal-akalan yang dimaksud AMAQ INDUN lalu Kepala Desa Kembang Kuning (LALU MUHUR) membuatkan kwitansi Jual Beli Tanah yang tidak sah;
 - Bahwa setelah AMAQ INDUN memegang kwitansi akal-akalan tersebut, Penggugat menagih janji terhadap AMAQ INDUN, namun AMAQ INDUN menganggap kwitansi jual beli tanah akal-akalan itu dianggapnya sebagai alat bukti yang sah, sehingga AMAQ INDUN dan anak-anaknya yaitu Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV tidak mau membayar tanah sengketa dan penguasaan tanah sengketa oleh Tergugat atas dasar kwitansi jual beli tanah yang tidak sah dan mengingkari janjinya untuk membayar tanah sengketa adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian selama 39 (tiga puluh sembilan) tahun;
 - Bahwa selanjutnya Tanah sengketa digadaikan oleh Tergugat I (AMAQ RIANAH) kepada Tergugat V (AMAQ HALIMAH);

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti adalah bahwa Para Tergugat benar saat ini menguasai tanah sengketa ;

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah Penggugat merasa sebagai pemilik obyek sengketa atas dasar memenangkan perkara nomor 117/PN.Sel/1977 di Pengadilan Negeri Selong, sedangkan Para Tergugat tetap bertahan tidak menyerahkan tanah obyek sengketa karena Penguasaan atas tanah obyek sengketa oleh Para Tergugat dilakukan berdasarkan alas hak yang sah yaitu jual beli tanah obyek

Halaman 11 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2017/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa antara AMAQ INDUN (ayah Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV) dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 283 Rbg, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya dan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat V juga harus membuktikan bantahannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya, Penggugat mengajukan foto kopi bukti surat yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, yaitu Foto kopi Surat Keterangan Nomor:561/541/kk/2016, tertanggal 13 Desember 2016, diberi tanda P-1 serta mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1) Saksi Rusian pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu Amaq Indun pernah memberikan Penggugat biaya perkara saat Penggugat dahulu berperkara;
- Bahwa saksi tidak pernah menjadi saksi pada waktu dahulu Penggugat berperkara;
- Bahwa saksi tahu eksekusi tanah sengketa dilaksanakan pada tahun 1978;
- Bahwa saksi pernah diceritakan oleh Amaq Mahyar selaku Kepala Dusun bahwa Amaq Indun tidak pernah membayar tanah sengketa;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat kwitansi jual beli tanah sengketa;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan Amaq Indun;

2) Saksi Saleh pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah mendengar di rumah Pak Kadus bahwa Penggugat pernah berperkara;
- Bahwa saksi tahu mantan kepala desa bernama Lalu Muhur dan mantan kepala dusun bernama Mahyan;
- Bahwa Lalu Muhur mengatakan kepada Penggugat agar Amaq Indun memberikan biaya perkara kepada Penggugat, namun saksi tidak tahu secara pasti berapa jumlah biaya perkara tersebut;
- Bahwa Amaq Indun memegang tanah sengketa sejak tahun 1978;
- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa Amaq Indun tidak pernah membayar tanah Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu masalah jual beli anatra Amaq Indun dan Penggugat, yang saksi ketahui hanya pinjam meminjam uang;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat V telah mengajukan foto kopi bukti surat

Halaman 12 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2017/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, yaitu: foto kopi Kwitansi Jual Beli Tanah No.17/A.1/1980, diberi tanda T.I,II,III,V-1;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat tersebut Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat V mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1) Saksi Amaq Mustarap pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak tahu pada saat terjadinya jual beli tanah sengketa;
- Bahwa saksi tahu surat jual beli tanah sengketa dari Penggugat kepada Amaq Indun;
- Bahwa saksi pernah melihat surat jual beli tersebut;
- Bahwa saksi tahu nama kepala desanya adalah Lalu Muhur dan nama kepala dusunya adalah Amaq Mahyan;
- Bahwa saksi tahu kepada dusun Tete Batu adalah Amaq Murnah;
- Bahwa saksi tidak ikut tanda tangan surat jual beli tanah sengketa tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Amaq Indun memberikan uang kepada Penggugat sebagai biaya perkara;
- Bahwa saksi tahu Amaq Indun membeli tanah sengketa kepada Penggugat;
- Bahwa setahu saksi tidak ada orang yang keberatan pada saat Amaq Indun membeli tanah sengketa tersebut;
- Bahwa saksi tahu luas tanah sengketa adalah 26 (dua puluh enam) are;
- Bahwa saksi kenal dengan Amaq Indun dan sering bertemu dengan Amaq Indun;
- Bahwa setahu saksi tidak ada orang yang keberatan pada saat Amaq Indun mengerjakan tanah sengketa tersebut;
- Bahwa saksi tahu Amaq Indun menggadaikan tanah sengketa tersebut kepada Amaq Patimah;
- Bahwa tanah sengketa saat ini dikerjakan oleh Loq Halim;

2) Saksi Amaq Sah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Amaq Indun dan saksi sering bertemu dengan Amaq Indun;
- Bahwa saksi sering melihat Amaq Indun mengerjakan tanah sengketa;
- Bahwa saksi diceritakan oleh Amaq Indun sendiri bahwa Amaq Indun mendapatkan tanah sengketa dari Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu jual beli atas tanah sengketa;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat jual beli atas tanah sengketa;

Halaman 13 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2017/PN Sel



- Bahwa setahu saksi tidak ada orang yang keberatan pada waktu jual beli tanah sengketa antara Amaq Indun dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis melihat dalil - dalil yang saling berbantahan baik dalam fakta dan dasar hukum dari para pihak maka demi tuntasnya perkara ini sebelum dipertimbangkan peristiwa mengenai materi pokok perkara yang harus dibuktikan kebenarannya oleh para pihak sebagaimana telah didalilkan secara masing-masing (Pasal 162 R.Bg), maka dengan mengacu pada pasal 8 R.V. akanlah terlebih dahulu dipertimbangkan oleh Majelis tentang adanya formalitas suatu gugatan Penggugat sehingga akan lebih jelas peristiwa didalam fundamentum petendi;

Menimbang, bahwa setelah Majelis memperhatikan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat tidak menguraikan secara jelas perbuatan apakah yang telah dilakukan oleh Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV yang bertentangan dengan hukum, namun Penggugat hanya menguraikan perbuatan Tergugat I yang telah menggadaikan obyek sengketa terhadap Tergugat V, seharusnya Penggugat dalam positanya menguraikan perbuatan-perbuatan dari Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV dalam perkara *a quo* justru Penggugat dalam Posita gugatannya lebih cenderung menguraikan secara jelas perbuatan dari AMAQ INDUN (ayah Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV) yang telah melakukan perbuatan yang melanggar hukum, sehingga Majelis berpendapat telah terjadi kekaburan dalam Posita gugatan yang disusun oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa disamping hal tersebut diatas, Majelis menemukan kekaburan dalam gugatan Penggugat dimana terungkap fakta dalam Fundamentum Petendi gugatan Penggugat telah mendalihkan adanya perbuatan dari ayah Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV yakni AMAQ INDUN sebagai pihak yang telah melakukan jual beli atas tanah obyek sengketa dengan cara membeli dari Penggugat berdasarkan surat jual beli yang dibuat secara akal-akalan atau secara tidak sah, sementara Penggugat didalam posita gugatannya tidak menguraikan secara jelas akan adanya keberadaan dari AMAQ INDUN itu sendiri apakah masih hidup atautkah sudah meninggal, tidak dibuktikan dalam pembuktian di persidangan serta Penggugat tidak menguraikan secara terang cara perolehan tanah sengketa sehingga dikuasai oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV, apakah melalui pewarisan atautkah secara hibah, sehingga terjadi ketidakjelasan dalam gugatan Penggugat yang menjadikan terdapat adanya kekaburan (*obscuur libel*) dalam gugatan tersebut karena terlalu sumirnya uraian peristiwa didalamnya untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijadikan sebagai dasar fakta (*Feitelijke Grond*) dalam suatu gugatan yang sempurna, maka secara mutatis mutandis menjadi berimplikasi terhadap kebenaran peristiwa yang harus dibuktikan sendiri oleh Penggugat, (Pasal 8 RV);

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas dalam perkara *a quo* menurut Majelis telah terdapat kekaburan dalam posita Penggugat serta ketidakjelasan posita Penggugat dalam hal status Para Tergugat atas tanah obyek sengketa menyebabkan gugatan tersebut menjadi tidak jelas sehingga Majelis berpendapat secara fakta terjadi kekaburan dalam surat gugatan (*obscuur libel*) yang berimplikasi pada gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvakerlijke Verklaard*) karena secara formalitas terdapat kecacatan didalamnya;

Menimbang, bahwa dengan telah dinyatakan gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvakerlijke Verklaard*), *a quo* pihak Penggugat haruslah dianggap sebagai pihak yang kalah dan harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan, pasal 8 RV, Pasal 162 R.Bg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat V;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp2.381.000,00 (dua juta tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong, pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2017, oleh kami, ANTON BUDI SANTOSO, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, YAKOBUS MANU, S.H., dan DEWI SANTINI, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Selong Nomor 26/Pdt.G/2017/PN.Sel tanggal 28 Februari 2017 Putusan tersebut, pada hari Rabu, tanggal 14 Juni 2017, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, ZOHDIN, S.H., sebagai Panitera Pengganti, Penggugat dan Kuasa Tergugat I, Tergugat II;

Halaman 15 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2017/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat III, dan Tergugat V tanpa dihadiri Tergugat IV;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

YAKOBUS MANU, S.H.,

ANTON BUDI SANTOSO, S.H., M.H.

DEWI SANTINI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ZOHDIN, S.H.,

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran.....	Rp30.000,00;
2. Biaya Proses.....	Rp50.000,00;
3. Biaya Panggilan Sidang.....	Rp990.000,00;
4. Biaya Transportasi pemeriksaan setempat	Rp1.300.000,00
5. Redaksi.....	Rp5.000,00;
6. Materai.....	<u>Rp6.000,00;</u>
Jumlah	Rp2.381.000,00
(Dua juta tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah)	